

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang- Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 menerangkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ketentuan Bank Indonesia No. 7 Tahun 1992 yang diperbarui dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang bank dengan prinsip bagi hasil, mendapatkan respon yang sangat baik, yaitu memberikan kesempatan dalam pengembangan jaringan perbankan syariah.

Perkembangan bank syariah semakin hari semakin meningkat hal tersebut diperlihatkan dari semakin meningkatnya *volume* pembiayaan berbasis bagi hasil di dalam lingkungan bank berbasis syariah. Peningkatan volume bagi hasil berbasis syariah lebih disebabkan oleh meningkatnya nasabah dari bank syariah hal tersebut telah tercantum pada Bank Indonesia. Langkah yang ditempuh antara lain adalah pemberian izin pembukaan Unit Usaha Syariah (UUS) oleh bank umum konvensional, atau konversi sebuah kantor cabang atau sebuah bank konvensional menjadi bank syariah (Kiswanto,2013). Semakin jelasnya peraturan tentang Perbankan Syariah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena perbankan syariah memiliki karakteristik unik, yaitu

berperan dalam mendukung sektor sosial, di samping fungsi utamanya sebagai lembaga komersial (Rukmana dan Amir, 2010).

Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (Deposan). Bagi Hasil adalah sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut. Karena perolehan itu sendiri bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi.

Perbankan syariah pada umumnya mengaplikasikannya dengan menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung pada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Pendirian perbankan syariah di Indonesia semakin pesat. Persaingan antar perbankan dalam meningkat kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Selain itu produk-produk bank syariah seperti Mudharabah dan Musyarakah membuat nilai keuntungan atau bagi hasil di dalam lingkungan bank semakin tinggi yang mengakibatkan kegiatan pembiayaan berbasis syariah semakin gencar dilakukan, kegiatan pembiayaan berbasis syariah dilakukan dengan berbagai paket penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan dengan sistem bagi hasil.

Terdapat skim pembiayaan (penyaluran dana) yang disalurkan oleh perbankan syariah yaitu skema bagi hasil antara lain adalah mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqah. Tetapi skema bagi hasil yang sering dipakai oleh perbankan syariah di Indonesia adalah musyarakah dan mudharabah. Mudharabah sendiri adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan Musyarakah adalah akad kerjasama antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antar dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana.

Sementara itu, PSAK 106 mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Apabila usaha tersebut untuk maka keuntungan akan dibagikan kepada

mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (baik persentase maupun periodenya harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian), sedangkan bila rugi akan didistribusikan pada mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah yaitu bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung (berbagi) risiko (Nurhayati: 2014).

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah**

Komposisi Pembiayaan Yang Diberikan Bank Umum Syariah (dalam Miliar Rupiah)				
Akad	Per Desember 2012	Per Desember 2013	Per Desember 2014	Per Maret 2015
<i>Akad Mudharabah</i>	12.023	13.625	14.354	14.136
<i>Akad Musyarakah</i>	27.667	39.874	49.387	51.721
<i>Akad Murabahah</i>	56.365	88.004	117.371	117.358

Sumber: Data Statistik Bank Indonesia

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Maret 2015, jumlah penyaluran dana (*mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*) yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia mencapai Rp 183.215 miliar. Adapun komposisi dari pembiayaan tersebut 64,05% dari total pembiayaan diberikan dalam bentuk *murabahah*, 28,22% diberikan dalam bentuk *musyarakah* dan 7,71% diberikan dalam bentuk *mudharabah*.

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa jumlah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* memiliki persentase lebih kecil dari pada pembiayaan dengan prinsip jual-beli (*murabahah*). Dengan

demikian, jenis pembiayaan berbasis bagi hasil belum dapat menggeser dominasi pembiayaan *murabahah* (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Padahal pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Selain itu, sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan non bagi hasil khususnya *murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan atau porsi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan (Andraeny: 2011).

Bagi hasil menurut terminologi asing dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Secara devinitif *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan/bulanan (Muhamad, 2004).

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil, misalnya *Financing Deposit Ratio* (FDR) (Hendri, 2013 dan Nurul, 2015), *Non Performing Financing* (NPF) (Hendri, 2013 , Firmaansyah dan Nasrullah, 2012), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Hikmawan, 2013, Firmansyah dan Nasrullah, 2012), dan tingkat bagi hasil (Andraeny,2011).

Variabel pertama adalah *Financing Deposit Ratio* (FDR). Semakin besar FDR maka semakin besar pula pembiayaan bagi hasil. Karna FDR menunjukkan indikasi kemampuan bank yang mampu membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan. Pada penelitian (Hendri, 2013), menunjukkan hasil bahwa variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian (Nurul, 2015) yang menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

Variabel kedua adalah *Non Performing Financing* (NPF). Semakin kecil nilai NPF maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Hal tersebut dikarnakan bahwa bank harus membentuk cadangan penghapusan piutang yang lebih besar sehingga dana yang seharusnya dipakaai untuk pembiayaan malah dibuat untuk membiayai kredit yang bermasalah. Pada penelitian (Hendri, 2013) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah dan Nasrulloh, 2012) yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

Variabel ketiga adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan (Hikmawan, 2013). Pada penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah dan Nasrulloh, 2012) menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil.

Variabel yang keempat adalah Tingkat Bagi Hasil (TBH). Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang diberikan maka volume deposito mudharabah juga akan meningkat dan sebaliknya jika bagi hasil yang diberikan menurun maka volume deposito mudharabah menurun. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Andraeny, 2011) TBH berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah yang pernah diteliti oleh (Hendri, 2013). Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Tingkat Bagi Hasil (TBH) pada penelitian ini, serta pada periode penelitian. Periode penelitian ini adalah tahun 2012-2014.

## **B. Batasan**

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Tingkat Bagi Hasil (TBH) dengan menggunakan data laporan keuangan triwulan terhitung mulai Desember 2012 sampai Desember 2014. Dari batasan masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah FDR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
2. Apakah NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
3. Apakah CAR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?
4. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Untuk menguji apakah NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.
2. Untuk menguji apakah CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.
3. Untuk menguji apakah tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

### **D. Manfaat Penelitian**

Bagi Praktisi:

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan sebagai sarana penerapan teori yang di dapat dari bank yang berbasis syariah untuk mengetahui pengaruh FDR, NPF, CAR, dan tingkat bagi hasil.

Bagi Teoritis:

- Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan sebagai bahan informasi tentang pengaruh FDR, NPF, CAR, dan tingkat bagi hasil, terhadap pembiayaan mudharabah berbasis bagi hasil. Dan untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.